



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR \${nomor_surat}

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
7. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak

bagi . . .

bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

12. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pekerja.
16. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
17. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perusahaan Penempatan PMI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI dan menyelenggarakan aktivitas di Daerah Provinsi.
18. Pekerja Rentan adalah Pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah meliputi:

- a. hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja;
- b. perencanaan;
- c. perlindungan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. fasilitasi Pekerja Rentan;
- e. kerja sama, sinergitas, dan kemitraan;
- f. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. pemberian penghargaan;
- h. pengawasan . . .

- h. pengawasan dan pelaporan;
- i. sanksi; dan
- j. pendanaan.

BAB II HAK PEKERJA DAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

Bagian Kesatu Hak Pekerja

Pasal 4

- (1) Pekerja berhak memperoleh perlindungan melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja penerima upah;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja jasa konstruksi; dan
 - d. PMI.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhak menjadi peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.
- (5) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (6) PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Pasal 5

- (1) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pejabat negara nonaparatur sipil negara; dan
 - b. pegawai nonaparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Pekerja . . .

- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - b. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - c. Pekerja harian lepas;
 - d. Pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
 - f. pengawas dan pengurus yang menerima upah.

Pasal 6

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk pada huruf b yang bukan menerima upah.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

Pasal 7

Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan
- c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Kerja

Paragraf 1 Kewajiban terhadap Pekerja

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja di Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Perusahaan Penempatan PMI.

Pasal 9

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendaftarkan Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib mendaftarkan dirinya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti kepesertaan program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kepesertaan program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi maka pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Pemberi Kerja jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi di Daerah wajib mendaftarkan Pekerja jasa Konstruksi dalam kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib mendaftarkan dan membayar iuran kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi calon PMI dan/atau PMI asal Daerah sebelum dan selama bekerja.

(2) Perusahaan . . .

- (2) Perusahaan Penempatan PMI dapat mendaftarkan PMI dalam kepesertaan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Pekerja sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Kewajiban terhadap Peserta Magang, Siswa Kerja Praktek, Tenaga Honorer, atau Narapidana, serta Mahasiswa Kerja Praktek atau Peserta Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

Pasal 14

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 15

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan mahasiswa kerja praktek atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat yang dipekerjakan Pemberi Kerja, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. pengawasan kepatuhan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. fasilitasi pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Perencanaan . . .

- (3) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV PERLINDUNGAN DALAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja di Daerah melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai nonaparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa untuk menganggarkan pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya dalam pengadaan barang/jasa di Daerah;
 - d. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga, dan Pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Daerah;
 - e. pembinaan terhadap badan usaha milik Daerah;

f. pembinaan . . .

- f. pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa di Daerah;
- g. pembinaan terhadap Pemberi Kerja;
- h. pembinaan terhadap tenaga kerja;
- i. pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah;
- j. pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan; dan
- k. pembinaan terhadap paguyuban, perkumpulan, atau asosiasi Pekerja bukan penerima upah.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai nonaparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. tenaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan mencantumkan nilai tanggungan iuran kepesertaan Pekerja dalam dokumen pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

Pembinaan terhadap badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai badan usaha milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pejabat negara nonaparatur sipil negara pemerintah kabupaten/kota;
 - b. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai nonaparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa di Daerah;
 - c. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga dan Pekerja seni yang dikirim oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa di Daerah;
 - d. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha milik daerah pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha milik desa di Daerah;
 - e. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra atau binaan pemerintah kabupaten/kota di Daerah; dan
 - f. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemerintah desa di Daerah yang terdiri atas aparat desa, lembaga adat desa, lembaga kemasyarakatan desa, rukun tetangga, dan rukun warga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi badan usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah, penyedia jasa tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah;
 - b. pembinaan kepada badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah dan badan layanan umum Daerah untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;
 - c. pembinaan kepada lembaga koperasi, badan usaha swasta, dan asosiasi pengusaha untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;

d. pembinaan . . .

- d. pembinaan kepada Perusahaan Penempatan PMI di Daerah untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI asal Daerah; dan
 - e. pembinaan kepada rumah tangga yang mempekerjakan tenaga kerja untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dalam bentuk publikasi, sosialisasi, dan *workshop*.
 - (3) Pembinaan kepada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi.
 - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait.
 - (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
 - (6) Pembinaan kepada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. publikasi, sosialisasi, dan *workshop*; dan
 - b. pembuatan dan penyebarluasan *leaflet*, *booklet*, *banner*.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i, dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Daerah yang membidangi keagamaan, dengan berkoordinasi kepada instansi vertikal pemerintah pusat di Daerah.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap paguyuban, perkumpulan, atau asosiasi Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf k dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
- (2) Pembinaan terhadap paguyuban, perkumpulan, atau asosiasi Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 28

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja di Daerah, Gubernur mensyaratkan pemenuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha swasta yang mengajukan dan/atau perpanjangan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V

FASILITASI PEKERJA RENTAN

Pasal 29

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Ruang lingkup fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:
 - a. sasaran penerima;
 - b. persyaratan penerima;
 - c. mekanisme pendataan;
 - d. pendaftaran kepesertaan; dan
 - e. bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dan sinergitas untuk perlindungan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan perlindungan tenaga kerja dengan pemerintah pusat.

Pasal 31

Gubernur mengembangkan kemitraan antara asosiasi pengusaha dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada:

- a. fasilitasi pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. dorongan terhadap badan usaha dalam pemenuhan kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 33

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. pembiayaan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan yang dialokasikan dari dana pertanggungjawaban sosial; dan
- b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha, lembaga, dan masyarakat di Daerah yang melakukan upaya peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan pengawasan secara terpadu bersama Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi.
- (3) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan data Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah.

Pasal 37

Pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja sub bidang pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran pemenuhan kepesertaan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal \${tanggal}

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

£

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makasar
pada tanggal \${tanggal}

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

¢

JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (8-240/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR $\{nomor_surat\}$

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaannya menegaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini hakikatnya merupakan amanat kepada bangsa dan negara untuk selalu mengambil peran aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata bagi warga negara Indonesia. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sebagai upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada setiap provinsi agar segera meningkatkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, diperlukan perangkat hukum yang memayungi kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Daerah, dalam upaya mewujudkan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pekerja penerima upah” adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pekerja bukan penerima upah” adalah Pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk Pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah. Contoh: tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara/advokat, artis, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pekerja jasa konstruksi” adalah Pekerja yang melakukan kegiatan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan, serta layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja selain penyelenggara negara” adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perjanjian kerja waktu tertentu” adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pekerja harian lepas” adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

Huruf d . . .

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pekerja di luar hubungan kerja merupakan Pekerja sektor informal mencakup orang yang berusaha sendiri baik bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal seperti tukang, petani, supir, buruh, penambak dan peternak, dan profesi jenis lainnya, maupun bekerja pada ekonomi formal tetapi tidak dalam hubungan kerja seperti di sektor pariwisata dan sektor lainnya.

Pasal 7

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pekerja harian lepas” adalah Pekerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan kelangsungan pekerjaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pekerja borongan” adalah Pekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja jasa konstruksi” adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi” adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa konstruksi” adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi penyedia jasa tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Provinsi dilaksanakan pada penyedia jasa tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang rentang kendalinya berada pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 346